



**PERTANGGUNG JAWABAN UTANG PIUTANG SUAMI DAN ISTRI DALAM
PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Oleh

UMMY SALAMA

202012015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**



**PERTANGGUNG JAWABAN UTANG PIUTANG SUAMI DAN ISTRI DALAM
PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Oleh

UMMY SALAMA

202012015

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO
2024**

PERSETUJUAN SKRIPSI

JUDUL : Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam
Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam
NAMA : Umyy Salama
NPM : 202012015
PRODI : Ilmu Hukum

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Situbondo,
Menyetujui, 15 Juli 2024

Dosen Pembimbing Utama,




Drs. H. Ali Uraidi, M.H.
NIDN.0705115902

Dosen Pembimbing Anggota



Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H.
NIDK.8927560023

Mengetahui
Kepala Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo



Abdurrahman Muqsith, S.H., M.H.
NIDN.0718089701

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ummy Salama
NIM : 202012015
Alamat : Olean Selatan RT.01/01
No. Telpn : 0838 4179 6053

Menyatakan bahwa rancangan penelitian (skripsi) yang berjudul: "Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Sirih Menurut Kompilasi Hukum Islam" adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan dimedia, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiat maupun autoplagiat, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuhkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sesuai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi dilingkungan perguruan tinggi.

Situbondo, 15 Juli 2024

Yang menyatakan,



Ummy Salama

NIM. 202012015

PENGESAHAN

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum
Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ABDURACHMAN SALEH SITUBONDO

Dipertahankan Dihadapan Penguji

Hari : Senin
Tanggal : 15
Bulan : Juli
Tahun : 2024

PENGUJI

Ketua

Drs.H.Ali Uraidi, M.H
NIDN.0705115902

Anggota 1

Irwan Yulianto, S.H., M.H
NIDN: 0717076701

Anggota 2

Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H
NIDK.8927560023

Mengesahkan
Dekan,

Irwan Yulianto, S.H., M.H
NIDN. 0717076701

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Umyy Salama
NPM : 202012015
Alamat : Olean Selatan RT.01/01
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, hak bebas royalti non eksklusif (Non-Exclusive Royalty Free Right) atas karya saya yang berjudul: " Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Abdurachman Saleh Situbondo berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Situbondo, 15 Juli 2024



Umyy Salama

NPM. 202012015

PERSEMBAHAN

Dalam kerendahan hati dan penuh rasa syukur, saya persembahkan penelitian skripsi ini sebagai wujud dedikasi kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, inspirasi, dan bimbingan.

1. Terutama kepada keluarga tercinta (Ibu, Bapak, Kakak, dan Adik kecilku,) yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan dalam setiap perjalanan hidup saya. Terimakasih atas doa yang tiada henti, dan dukungan yang tak terbatas.
2. Skripsi ini juga saya persembahkan kepada calon imamku dimasa depan, yang selalu menjadi teman sejati, pendukung setia, dan sumber kebahagiaan. Terima kasih atas doa dan semangat yang senantiasa memberikan kekuatan,serta pengorbanan menanti dan memaniku sampai selesai pendidikan.
3. Tak lupa, persembahan ini juga saya tujukan kepada almamater tercinta, yang telah memberikan saya kesempatan untuk menimba ilmu, mengembangkan diri, dan memberi jalan untuk menggapai mimpi. Terima kasih kepada dosen pembimbing, terima kasih atas bimbingan dan arahan yang berharga. Terimakasih kepada seluruh dosen dan staf akademik yang telah membimbing dan mendukung selama masa studi. Semoga almamater kita terus maju dan melahirkan generasi penerus yang cemerlang dan berintegritas.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya, akhirnya proposal skripsi berjudul "Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Sirih Menurut Kompilasi Hukum Islam" dapat saya selesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terimakasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Dr. Muhammad Yusuf Ibrahim, S.H., M.H. Selaku Rektor Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari sivitas Akademika UNARS.
2. Irwan Yulianto, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Drs. Ali Uraidi, M.H Selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Tedjo Asmo Sugeng, S.H., M.H, Selaku Dosen Pembimbing Anggota yang dengan penuh kesabaran telah meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo yang telah memberi bekal ilmu, keterampilan dan membimbing dengan baik selama saya mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo.
6. Tenaga Kependidikan Fakultas Universitas Abdurachman Saleh Situbondo, terima kasih atas pelayanan selama saya mengikuti perkuliahan.

Semoga karya kecil ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus dan terkhusus bagi penulis pribadi.

Hormat kami, Penulis

MOTO

Ketahuiilah, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian bertanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang lelaki adalah pemimpin bagi keluarganya, dan ia bertanggung jawab atas keluarganya.¹

~HR.Bukhari dan Muslim~

¹ <https://www.brilio.net/serius/40-kata-kata-bijak-islami-tentang-pernikahan-penuh-makna-mendalam-201116c.html>

ABSTRAK

Ummy Salama,NPM. 202012015, Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian yang berjudul Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam di latar belakang oleh adanya pernikahan yang dilakukan secara Sirrun artinya sembunyi. Perkawinan siri biasanya terjadi guna untuk kepentingan pribadi, salah satu contohnya seperti syarat pekerjaan ataupun hal lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggung jawaban utang piutang pada perkawinan siri menurut hukum islam, dengan fokus pada studi kasus pasangan suami-istri yang menggunakan pendekatan hukum islam dan konseptual. Penelitian ini akan mengidentifikasi jenis utang piutang yang umum muncul dalam perkawinan siri, menganalisis strategi yang digunakan pasangan suami-istri untuk menanggulangi utang piutang, dan menilai dampak finansial dan hubungan interpersonal akibat utang piutang serta harta yang diperoleh selama perkawinan siri dapat menjadi subjek pembagian harta antara kedua belah pihak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pasangan suami-istri dalam perkawinan siri mengelola tanggung jawab finansial mereka.

Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian doktrinal, yaitu metode penelitian hukum yang terdapat dalam literatur hukum, seperti buku-buku, artikel, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi yang di bahas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, pertama perkawinan siri menimbulkan kompleksitas hubungan keuangan antara suami dan istri,terutama terkait pertanggung jawaban utang piutang. Yang kedua mekanisme pembagian harta saat terjadi perceraian dalam perkawinan siri.

Kata Kunci : Pernikahan Siri, Pembagian Harta, Utang Piutang.

ABSTRACT

Ummy Salama, NPM. 202012015, Responsibility for Debts and Debts of Husband and Wife in Siri Marriage According to Islamic Law.

The research entitled Responsibility for the Debts and Receivables of Husbands and Wives in Siri Marriages According to Islamic Law is based on the existence of marriages which are carried out in Sirun, which means in secret. Siri marriages usually occur for personal interests, one example being job requirements or other things.

This research aims to analyze liability for debts and receivables in unregistered marriages according to Islamic law, with a focus on case studies of husband and wife couples who use Islamic law and conceptual approaches. This research will identify the types of debts and receivables that commonly arise in unregistered marriages, analyze the strategies used by married couples to overcome debts and receivables, and assess the financial impact and interpersonal relationships due to debts and receivables as well as assets obtained during unregistered marriages that can become the subject of division of assets between both sides. It is hoped that the research results will provide a better understanding of how husband and wife couples in unregistered marriages manage their financial responsibilities.

The research method used in this thesis uses doctrinal research methods, namely legal research methods found in legal literature, such as books, articles and legislation related to the material discussed.

Based on the research results, it can be concluded, firstly, unregistered marriages create complexity in the financial relationship between husband and wife, especially regarding responsibility for debts and receivables. The second is the mechanism for dividing assets when a divorce occurs in an unregistered marriage.

Keywords: Siri marriage, division of assets, debts and receivables.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	I
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
MOTO	ix
ABSTRAK.....	x
ABSTRACT	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan masalah.....	6
1.3. Tujuan Penelitian	6
1.4. Manfaat Penelitian.....	7
1.5. Metode penelitian.....	8
1.6. Kerangka konseptual	12
1.7. Sistematika penulisan	13
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	
2. 1. Pengertian Perkawinan Siri Menurut Hukum Islam Dan Undang- Undang Perkawinan	16
2. 2. Pengertian Pertanggung Jawaban Menurut Aspek Hukum Islam Dan Hukum Perdata	18
2. 3. Pengertian Utang Piutang Menurut Hukum Islam	23
2. 4. Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinn Siri	26
BAB 3 CARA MENYELESAIKAN UTANG PIUTANG SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM	

**BAB 4 PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI APABILA TERJADI PENCERAIAN
DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM
ISLAM**

BAB 5 PENUTUP

5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran.....	51

DAFTAR PUSTAKA

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹

Allah SWT menciptakan seluruh makhluk berpasang-pasangan tanpa kecuali, sekecil apapun ciptaan Allah SWT pasti mempunyai pasangannya masing-masing tidak terkecuali manusia. Sebagai makhluk Allah SWT yang paling sempurna dan juga sebagai khalifah di muka Bumi, manusia mempunyai tanggung jawab mematuhi ketentuan-ketentuan yang Allah SWT. telah tetapkan baik melalui Firman-Nya maupun melalui Sabda Rasul-Nya. Salah satu ketentuan-Nya adalah tentang pernikahan dan tanggung jawab yang timbul akibat adanya pernikahan tersebut.

Setiap manusia pasti punya keinginan untuk menikah dan membangun rumah tangga yang harmonis karena menikah merupakan salah satu sunnatullah. Namun banyak sekali rumah tangga yang tidak bahagia disebabkan kurangnya pengetahuan pasangan suami istri tentang bagaimana membentuk suatu rumah tangga yang sakinah mawadah dan rahmah sesuai petunjuk Al-Qur'an.

Menurut pandangan seluruh ulama fiqih. Pernikahan dikatakan sah apabila terpenuhinya rukun nikah, hal itu telah dikemukakan oleh Abu Bakar al-Husaini dalam kitabnya "Kifayah al Akhyar".

¹ Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

يُشْتَرَطُ فِي صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ حُضُورُ أَرْبَعٍ وَلِيِّ وَزَوْجٍ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ

Artinya :

Disyaratkan dalam keabsahan akad nikah hadirnya empat orang, yaitu: wali, calon pengantin dan dua orang saksi yang adil.²

Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad saw:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ . (رَوَاهُ الْأَبُو بَكْرِ بْنُ عَدِيٍّ)

Artinya :

Tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan dua orang saksi." (HR al-Baihaqi) Kata "La" dalam hadis di atas menunjukkan arti bukan hanya "tidak sempurna" akan tetapi ia berartikan "tidak sah".³

Pernikahan siri menurut sebagian ulama madhab Hanafi adalah sah. Seorang wali tidak berhak membatalkannya, kecuali jika laki-laki yang menikahi wanita tersebut tidak sekufu (maka si wali boleh membatalkannya).

Menikah bukan hanya bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun menikah merupakan ikatan sah dari dua insan berbeda, dua karakter yang berbeda, dua pikiran yang berbeda, dan dua sifat yang berbeda yang kemudian disatukan dalam bahtera rumah tangga sebagai suami isteri. Penyatuan tersebut tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya, sehingga Allah SWT sebagai Sang Maha Pencipta dalam Firmannya telah memberikan aturan-aturan bagi manusia, agar manusia menyadari akan hak dan kewajibannya sebagai suami istri sehingga pada akhirnya dapat mengantarkan rumah tangganya sebagai suatu lingkungan yang harmonis sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an.

²Taqiyy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar (Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2001 M/1422 H), h. 477.

Dan Dalam Karya Artikel Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Siri Apa Sih Hukmnya?*, Kab. Bandung, Hal. 3

³ Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin 'Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Juz. 7 (Cet. III. Bairut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), No Hadis. 13719, h. 202. Dan ibid

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan kawinlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur : 32)

Menikah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Yang diperintahkan dalam Al-Qur’an seperti hadist. Menikah juga bertujuan untuk menyempurnakan separuh agama yang merupakan fitrah Rasulullah Sallallahu’alaihi Wa sallam sebagaimana dianjurkan dalam memenuhi kebutuhan naluri manusia. Dimana disabdakan oleh Rasulullah shallallahu’alaihi wa sallam :

“Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. karenanya , bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al-Baihaqi).

Perkawinan siri merupakan suatu bentuk perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan resmi dari pihak otoritas negara. Meskipun secara hukum perkawinan siri tidak diakui, namun kenyataannya fenomena ini masih terjadi di masyarakat, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu aspek yang menjadi perhatian dalam perkawinan siri adalah tanggung jawab utang piutang suami dan istri.

Perkawinan siri seringkali melibatkan pasangan yang memilih untuk menikah tanpa melibatkan lembaga negara atau agama secara resmi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kendala ekonomi, perbedaan keyakinan agama, atau faktor-faktor sosial dan budaya. Dalam konteks ini, terdapat kebutuhan untuk memahami dan mengkaji pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri yang terjadi dalam perkawinan siri.

Pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri menjadi perhatian penting, karena dapat berdampak pada keberlanjutan dan stabilitas rumah tangga. Dalam situasi ini, keterlibatan hukum dalam menyelesaikan masalah utang piutang menjadi hal yang kompleks, mengingat ketidakresmian perkawinan siri dalam hukum positif.

Pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri juga memiliki kaitan dengan norma-norma agama dan kebudayaan yang mungkin menjadi pedoman hidup bagi pasangan tersebut. Hal ini dapat menciptakan dinamika tersendiri dalam menyelesaikan masalah utang piutang, di mana nilai-nilai agama dan budaya dapat memainkan peran signifikan.

Pernikahan dalam kajian Hukum Islam maupun Hukum Nasional di Indonesia dapat dilihat dari tiga segi yaitu, segi Hukum, Sosial, dan Ibadah.⁴ Apabila ketiga sudut pandang tersebut telah tercakup semuanya, maka tujuan pernikahan sebagaimana yang diimpikan oleh syariat Islam akan tercapai yaitu, keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah. Ketiganya tidak bisa dipisahkan satu sama lain, apabila salah satunya terabaikan maka akan terjadi ketimpangan dalam pernikahan sehingga tujuan dari pernikahan tersebut tidak akan tercapai dengan baik.

Hukum di Indonesia mengatur tata cara pernikahan yang sah menurut Agama Islam dan sah menurut Hukum Negara yang telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

"Tiap-tiap pernikahan harus dicatat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku".⁵ Ketentuan ini lebih lanjut diperjelas dalam bab 11 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang intinya: Sebuah pernikahan baru dianggap memiliki kekuatan hukum dihadapan undang-undang jika dilaksanakan menurut aturan agama dan telah dicatatkan oleh pegawai pencatat nikah.

⁴ Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 5-8

⁵ *Ibid*, Pasal 2 ayat 2

Adapun dalam pernikahan pasti tidak akan lupa membahas tentang harta bersama atau gono gini. Salah satu pengertian harta bersama dalam perkawinan adalah harta milik bersama suami-istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan.⁶

Pembagian harta dalam perceraian didalam perkawinan siri dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku di negara atau wilayah tertentu. Namun,dalam banyak kasus,harta yang diperoleh selama perkawinan siri dapat menjadi subjek pembagian antara kedua belah pihak.hal ini bisa melibatkan negosiasi antara pasangan tersebut atau melalui penyelesaian di hadapan pihak yang berwenang, seperti hakim atau mediator.

Berdasarkan uraian diatas, maka hal ini menjadi ketertarikan penulis dalam melakukan penelitian yang berjudul "**Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam**"

⁶ Berli, *Pembagian harta bersama pasangan suami istri yang menikah siri setelah bercerai*,(skripsi,fakultas syaria'ah universitas islam negeri raden intan lampung,1445 H/2023 H

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara menyelesaikan utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam ?
2. Apakah pembagian harta gono-gini bisa dibagi apabila terjadi perceraian dalam perkawinan siri menurut kompilasi hukum islam ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Umum :

1. Mengetahui cara penyelesaian utang piutang dalam perkawinan siri menurut hukum islam
2. Mengetahui mekanisme pembagian harta apabila terjadi perceraian di dalam perkawinan siri

Tujuan Khusus :

1. Meneliti dasar-dasar hukum Islam yang mengatur perkawinan siri dan kewajiban finansial suami dan istri dalam konteks ini.
2. Menganalisis peran penting utang piutang dalam hubungan suami istri dalam Islam, termasuk implikasi hukumnya.
3. Meneliti prinsip-prinsip hukum Islam yang relevan dalam menentukan tanggung jawab atas utang dan piutang antara suami dan istri dalam perkawinan siri.
4. Mempelajari kasus-kasus hukum atau fatwa yang telah ada terkait dengan pertanggungjawaban utang piutang dalam perkawinan siri.
5. Menganalisis tantangan dan potensi solusi dalam penerapan prinsip-prinsip hukum Islam terkait utang piutang dalam perkawinan siri dalam konteks masyarakat kontemporer.
6. Untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi ilmu hukum fakultas hukum universitas abdurachman situbondo.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan berbagai manfaat , baik secara praktis maupun teoritis. Berikut adalah beberapa potensi manfaat dari penelitian tersebut :

1. Meningkatkan kesadaran hukum
Meningkatkan pemahaman hukum tentang tanggung jawab finansial suami dan istri dalam perkawinan siri
2. Penguatan hubungan keluarga
Memberikan kontribusi pada penguatan hubungan keluarga dengan memperjelas peran dan tanggung jawab finansial pasangan.
3. Kebijakan hukum
Menyediakan dasar untuk pembaruan kebijakan hukum terkait perkawinan siri dan tanggung jawab keuangan.
4. Literasi keuangan
Meningkatkan literasi keuangan pasangan suami istri untuk mengelola keuangan keluarga secara bijak.
5. Pemberdayaan perempuan
Memberdayakan kontribusi pada pemberdayaan perempuan dengan memahami hak dan kewajiban finansialnya.
6. Kontribusi ilmu pengetahuan
Menyumbang pada pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan keuangan keluarga

1.5 Metode Penelitian

Penelitian dengan judul "Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri Menurut Kompilasi Hukum Islam" ini menggunakan metode normatif dengan rincian sebagai berikut :

a. Tipe penelitian hukum doktrinal

Yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis dan interpretasi terhadap doktrin-doktrin hukum yang terdapat dalam literatur hukum, seperti buku-buku hukum, artikel, putusan pengadilan, dan peraturan perundang-undangan.

b. Pendekatan

1) Hukum Islam

Pendekatan hukum Islam adalah metode interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip hukum yang didasarkan pada ajaran-ajaran agama Islam, seperti Al-Quran, Hadis, Ijma, dan Qiyas. Pendekatan ini menekankan pemahaman yang holistik terhadap hukum Islam, dengan mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan historis dalam menafsirkan serta mengimplementasikan hukum-hukumnya. Dalam praktiknya, pendekatan ini bertujuan untuk mencapai keadilan, kebenaran, dan keseimbangan dalam kehidupan individu dan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam.

Berikut adalah beberapa poin yang mungkin menjadi ciri dari pendekatan hukum Islam :

- a) Penekanan pada Sumber-sumber Asli: Pendekatan ini menekankan pada sumber-sumber utama dalam Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta memahami konteks historis dan sosial dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Ini memungkinkan untuk penafsiran yang lebih otentik dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.
- b) Analisis Kritis: Pendekatan ini mendorong untuk melakukan analisis kritis terhadap pendapat-pendapat yang telah ada, memahami landasan hukumnya, dan

menilai relevansinya dalam konteks masa kini. Hal ini memungkinkan untuk menyaring pendapat-pendapat yang sudah tidak relevan atau sudah usang.

- c) Inovasi dan Kreativitas: Pendekatan ini mengakui perlunya inovasi dan kreativitas dalam menghadapi perubahan zaman. Hal ini dapat mencakup pengembangan konsep-konsep baru, pendekatan yang lebih inklusif, atau penemuan solusi yang lebih efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kontemporer.
- d) Konsultasi dengan Ahli: Dalam proses mengembangkan hukum Islam, penting untuk konsultasi dengan para ahli yang memiliki pemahaman mendalam tentang agama dan juga pemahaman yang luas tentang konteks sosial, politik, dan ekonomi masa kini.
- e) Keterbukaan terhadap Perbedaan Pendapat: Meskipun berupaya untuk menghasilkan solusi-solusi yang inovatif, pendekatan ini juga mengakui adanya perbedaan pendapat dalam Islam. Oleh karena itu, penting untuk membuka ruang bagi berbagai interpretasi yang sah dan relevan.

2) Pendekatan konseptual :

Pendekatan konseptual dalam penelitian hukum mengacu pada analisis konsep-konsep hukum, teori-teori, dan prinsip-prinsip dasar yang mendasari suatu sistem hukum. Pendekatan ini tidak hanya terfokus pada penelitian norma-norma hukum tertentu atau teks hukum, tetapi lebih pada pemahaman konsep-konsep hukum secara umum.

Berikut adalah beberapa ciri khas pendekatan konseptual :


- a) Analisis Konsep Hukum: Fokus utama pendekatan konseptual adalah pada analisis konsep-konsep hukum, seperti keadilan, kebebasan, tanggung jawab, dan konsep-konsep hukum lainnya.
 - b) Teori Hukum dan Filosofi Hukum: Pendekatan ini sering melibatkan penelitian teori-teori hukum dan filosofi hukum yang mendasari suatu sistem hukum. Hal ini dapat mencakup pemahaman terhadap pandangan-pandangan filosofis terkait hak, kewajiban, atau sifat hukum.
 - c) Pemikiran Konseptual dan Abstrak: Penelitian konseptual cenderung bersifat abstrak dan konseptual, seringkali melibatkan analisis yang mendalam terhadap ide-ide dasar dalam hukum.
 - d) Pengembangan Teori Hukum: Pendekatan konseptual dapat memunculkan pengembangan teori-teori hukum yang lebih umum, yang mungkin tidak hanya berlaku pada satu norma hukum atau sistem hukum tertentu.
 - e) Kritis terhadap Konsep-konsep Hukum: Penelitian ini dapat melibatkan kritik terhadap konsep-konsep hukum yang ada dan mencoba untuk merumuskan pandangan yang lebih mendalam atau alternatif terhadap aspek-aspek tertentu dari hukum.
- 3) Pendekatan sejarah :
- Dalam penelitian hukum melibatkan analisis perkembangan hukum dari masa lampau untuk memahami asal-usul, evolusi, dan perubahan dalam sistem hukum. Pendekatan ini meneliti bagaimana norma-norma hukum, institusi, dan konsep hukum telah berkembang sepanjang waktu dan bagaimana perkembangan tersebut memengaruhi hukum pada saat ini. Berikut adalah beberapa ciri khas pendekatan sejarah dalam penelitian hukum:

- a) Analisis Perubahan Hukum: Pendekatan sejarah meneliti perubahan-perubahan dalam hukum dari masa ke masa. Ini mencakup perubahan dalam peraturan perundang-undangan, praktik pengadilan, dan konsep-konsep hukum.
- b) Pemahaman Konteks Historis: Penelitian ini memerlukan pemahaman yang mendalam tentang konteks historis di mana norma hukum tertentu dihasilkan. Faktor-faktor sejarah seperti peristiwa politik, sosial, dan ekonomi dapat mempengaruhi perkembangan hukum.
- c) Analisis Kasus-kasus Historis: Pendekatan sejarah melibatkan penelitian dan analisis terhadap kasus-kasus hukum historis yang memiliki dampak signifikan pada perkembangan hukum.
- d) Pengembangan Tradisi Hukum: Penelitian ini membantu mengidentifikasi pembentukan tradisi hukum, termasuk pengaruh dari sistem hukum lain, perubahan hukum yang terjadi seiring waktu, dan faktor-faktor lain yang membentuk hukum.
- e) Menelusuri Prinsip-prinsip Hukum yang Mendasari: Pendekatan sejarah membantu menelusuri akar dan evolusi prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu sistem hukum.

c. Bahan hukum primer

Sumber bahan hukum saya menggunakan bahan hukum primer, adalah dokumen atau instrumen hukum yang memiliki kekuatan hukum langsung dan bersifat asli. Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang digunakan untuk menetapkan dan memberlakukan norma hukum.

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL



1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam sebuah proposal skripsi umumnya mencakup beberapa bagian utama. adapun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah dan sistematika penulisan. Yang terdiri dari :

1.1 LATAR BELAKANG

Menjelaskan tentang konteks dan relevansi topik penelitian yang akan dibahas. Seperti dalam berbagai konteks penelitian, diskusi, atau presentasi, memberikan latar belakang yang memadai bisa membantu pendengar atau pembaca untuk mengerti konten yang sedang dibahas.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Menjelaskan tentang permasalahan yang akan diteliti. menjelaskan secara jelas dan terinci tentang apa yang menjadi fokus penelitian, mengapa permasalahan tersebut penting untuk diteliti, dan apa tujuan dari penelitian tersebut.

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Menjelaskan hasil yang ingin dicapai melalui pelaksanaan penelitian tersebut. Tujuan penelitian memberikan arah dan pemahaman yang jelas tentang apa yang ingin dicapai dalam menjalankan penelitian.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

menjelaskan tentang dampak positif yang diharapkan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dapat memperkuat argumen tentang nilai dari penelitian yang dilakukan, serta motivasi untuk memperhatikan dan menggunakan hasil penelitian.

1.5 METODE PENELITIAN

menjelaskan tentang pendekatan sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan data, menganalisis informasi, dan mencapai tujuan penelitian.

1.6 KERANGKA KONSEPTUAL

Memaparkan dan menjelaskan penelitian yang dilakukan secara lebih jelas dengan table berupa judul, isu masalah, rumusan masalah, pendekatan, kesimpulan dan saran.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Menjelaskan mengenai rincian penulisan bab 1 dari 1.1 sampai 1.7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Menjelaskan mengenai definisi "Pertanggung Jawaban Utang Piutang Suami Dan Istri Dalam Perkawinan Siri" berbagai aspek terkait, mulai dari hukum, norma sosial, hingga implikasi psikologis yang mungkin timbul dari tanggung jawab finansial di dalam hubungan ini. Yang terdiri dari :

2.1 PENGERTIAN PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Menjelaskan bahwa dalam hukum islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan serta Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

2.2 PENGERTIAN PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT ASPEK HUKUM ISLAM HUKUM PERDATA

Menjelaskan pertanggung jawaban utang piutang antara suami dan istri diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariah serta melalui proses hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem peradilan hukum perdata.

2.3 PENGERTIAN UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM

Menjelaskan kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.

2.4 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINN SIRI

BAB 3 PEMBAHASAN 1

Menjelaskan mengenai rumusan masalah pertama yang membahas tentang Menyelesaikan utang piutang dalam perkawinan siri menurut hukum islam, sebagaimana juga dapat bergantung pada kesepakatan antara suami dan istri jika terjadi perselisihan.

BAB 4 PEMBAHASAN 2

Menjelaskan mengenai rumusan masalah kedua yang membahas tentang pembagian harta gono-gini (harta bersama antara suami dan istri) sebagaimana biasanya diatur berdasarkan prinsip yang dikenal sebagai hukum waris Islam.

BAB 5 PENUTUP

Menjelaskan mengenai rincian penulisan dari bab 1 sampai bab 5.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2. 1. PENGERTIAN PERKAWINAN SIRI MENURUT HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Perkawinan siri adalah pernikahan yang dilaksanakan menurut ketentuan agama Islam, namun tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau instansi yang berwenang. Berikut pengertian perkawinan siri menurut hukum Islam dan undang-undang perkawinan :

a. Pengertian perkawinan siri menurut hukum islam

Perkawinan siri dalam konteks hukum Islam adalah perkawinan yang sah menurut hukum agama Islam, tetapi tidak diakui secara resmi oleh negara. Jadi perkawinan siri adalah sah menurut agama, akan tetapi tidak sah menurut undang-undang, karena tidak memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan sebagai bukti otentik telah berlangsungnya sebuah perkawinan.⁷

Menurut pasal 14 KHI, rukun nikah terdiri dari 5 macam adanya. yaitu calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, serta ijab dan kabul.⁸ Syarat-syarat dan rukun yang ditetapkan dalam hukum islam harus di penuhi dalam perkawinan siri. Dalam hukum Islam, perkawinan dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat pernikahan, yaitu:

- 1) Adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan : Kedua pihak yang akan menikah harus jelas identitasnya dan bebas dari halangan menikah menurut syariah.
- 2) Adanya wali nikah : Wali dari pihak perempuan harus memberikan persetujuan dan mewakili dalam akad nikah.
- 3) Dua orang saksi laki-laki: Kehadiran dua orang saksi laki-laki yang adil diperlukan untuk menyaksikan akad nikah.

⁷ Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo. *Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumny*. Notarius, Vol.12, No.1, Hal 416

⁸ Prof. Dr. Jamaluddin, SH, M. Hum dan Nanda Amalia, SH, M. Hum. *Buku Ajar hukum perkawinan*. Unimal Press. Hal 51

- 4) Ijab kabul : Adanya ijab dari wali dan kabul dari mempelai laki-laki dengan lafal yang jelas dan dipahami oleh kedua belah pihak serta saksi.
- 5) Mahar atau mas kawin : Mahar harus diberikan oleh mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan sebagai salah satu syarat sahnya pernikahan.

Jika semua rukun dan syarat ini dipenuhi, pernikahan dianggap sah secara agama meskipun tidak dicatatkan di lembaga pemerintah. Seperti halnya pada ketentuan agama Islam, yaitu pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa " Perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gahlizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah".

Dalam hukum Islam, perkawinan siri dianggap sah dan anak-anak dari perkawinan tersebut diakui sebagai sah secara agama, meskipun status hukum mereka dapat bervariasi tergantung pada hukum nasional atau perundang-undangan di negara tersebut.

b. Pengertian perkawinan siri menurut undang-undang perkawinan

Undang-undang perkawinan di banyak negara umumnya mengatur perkawinan dan mengharuskan pendaftaran resmi perkawinan untuk diakui secara sah oleh negara. Berdasarkan sudut pandang hukum yang berlaku di Indonesia bahwa Nikah Siri merupakan pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.⁹

Pasal 7 Pasal ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun , sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan menyebutkan batas minimal umur perkawinan bagi wanita dipersamakan dengan batas minimal umur perkawinan bagi pria, yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

⁹ Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Siri Apa Sih Hukumnya?*, Kab. Bandung, Hal.9

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut hukum agama masing-masing dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyatakan:

- 1) Pasal 2 ayat 1: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu."
- 2) Pasal 2 ayat 2: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku."

Dalam konteks ini, meskipun perkawinan siri mungkin sah secara agama, tetapi tidak sah menurut hukum negara karena tidak dicatatkan secara resmi. Akibat tidak dicatatkannya perkawinan ini antara lain:

- 1) Tidak ada akta nikah yang diakui negara.
- 2) Sulitnya mendapatkan hak-hak hukum seperti warisan, nafkah, hak atas harta bersama, dll.
- 3) Anak dari perkawinan siri mungkin tidak memiliki akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah.

Penting untuk dicatat bahwa pengaturan dan implikasi perkawinan siri dapat bervariasi dari satu negara ke negara lainnya, karena tergantung pada hukum nasional dan hukum agama yang berlaku di masing-masing negara.

2.2 PENGERTIAN PERTANGGUNG JAWABAN MENURUT ASPEK HUKUM ISLAM DAN HUKUM PERDATA

Tanggung jawab dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).¹⁰ Secara definisi tanggung merupakan kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab atas tindakan, keputusan, atau kondisi tertentu. Ini mencakup pemahaman bahwa seseorang harus mempertanggung jawabkan perbuatannya kepada pihak lain, baik itu individu, kelompok, atau lembaga yang terkait.

¹⁰ W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), hlm. 1014

Pertanggung jawaban dalam Islam, yang dikenal sebagai "hisab", dan dalam hukum perdata memiliki beberapa perbedaan dalam konsepnya. Berikut pengertian pertanggung jawaban menurut aspek hukum Islam dan hukum perdata :

a. Pengertian Pertanggung Jawaban Menurut Aspek Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep pertanggung jawaban dikenal sebagai taklif, yang berarti kewajiban dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh individu atau entitas. Pertanggung jawaban dalam Islam mencakup berbagai aspek, seperti moral, sosial, dan hukum. Beberapa prinsip utama pertanggung jawaban dalam Islam antara lain

Tanggung Jawab Individual (Fardh 'Ain) yaitu Setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri di hadapan Allah SWT. dalam pernikahan dalam konteks hukum Islam merujuk pada kewajiban-kewajiban pribadi yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam perkawinan. Misalnya, tanggung jawab suami, tanggung jawab istri, serta tanggung jawab bersama.

Tanggung Jawab Kolektif (Fardh Kifayah) dalam pernikahan mengacu pada kewajiban-kewajiban yang jika dilakukan oleh sebagian dari masyarakat, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri secara bersama-sama atau secara bergantian. Ketika salah satu pasangan memenuhi tanggung jawab tersebut, kewajiban ini dianggap telah terpenuhi untuk keduanya.

Contoh tanggung jawab kolektif yaitu seperti Mendidik Anak dengan Nilai-nilai Agama dan Moral, Menjaga Kehormatan dan Kesejahteraan Keluarga Besar, Partisipasi dalam Kegiatan Sosial dan Keagamaan, Menghadiri dan Mengurus Acara Keluarga.

Dalam Islam , pertanggung jawaban memiliki dimensi spiritual dan moral yang sangat penting. Setiap individu dianggap bertanggung jawab secara pribadi atas tindakannya di hadapan Allah. Setelah menikah, kita akan tinggal dan hidup bersama pasangan. Jika ingin rumah tangga berjalan harmonis, baik suami ataupun istri harus mengerti hak dan

kewajiban masing-masing. Jangan sampai ada hak pasangan yang tidak ditunaikan, maka bisa fatal akibatnya.¹¹

Dalam Islam, pertanggung jawaban utang piutang antara suami dan istri dalam perkawinan siri didasarkan pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum syariah. Dalam konteks ini, terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan.

Yang pertama, Kewajiban Utang Piutang. Suami memiliki kewajiban untuk menyediakan nafkah bagi istri dan keluarganya sesuai dengan kemampuannya, sebagaimana diatur dalam ajaran Islam. Ini mencakup pemenuhan kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan perawatan medis. Suami juga berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan materi lainnya yang telah disepakati dalam perjanjian mereka.

Yang kedua, Tanggung Jawab Bersama. Dalam perkawinan siri, suami dan istri memiliki tanggung jawab bersama terhadap utang piutang yang dibuat selama perkawinan, baik itu dalam bentuk pinjaman, hutang, atau kewajiban lainnya. Keduanya bertanggung jawab untuk melunasi utang piutang tersebut sesuai dengan kemampuan masing-masing.

Yang ketiga, Keadilan dan Kesepakatan. Dalam Islam, prinsip keadilan sangat penting dalam menangani masalah utang piutang antara suami dan istri. Baik suami maupun istri harus bersikap adil dan tidak menzalimi satu sama lain dalam hal keuangan. Selain itu, jika ada utang piutang yang dibuat oleh salah satu pihak tanpa pengetahuan atau persetujuan yang sah dari pihak lain, maka hal tersebut perlu diselesaikan secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Yang terakhir, Penyelesaian Lewat Mediasi. Dalam Islam, disarankan untuk menyelesaikan sengketa dan perbedaan pendapat secara musyawarah dan mediasi. Jika terdapat perselisihan terkait utang piutang antara suami dan istri dalam perkawinan siri, disarankan untuk mencari penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, atau perantaraan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kesepakatan yang dibenarkan oleh agama.

¹¹ Muyassaroh, *Nasihat bijak pernikahan*, Semarang, Syalmahat, hal 27

Dengan demikian, dalam perkawinan siri dalam aspek hukum Islam, pertanggung jawaban utang piutang antara suami dan istri diatur oleh prinsip-prinsip keadilan, tanggung jawab bersama, dan kesepakatan yang dibenarkan oleh syariah.

b. Pengertian Pertanggung Jawaban Menurut Hukum Perdata

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban diatur melalui berbagai prinsip dan ketentuan yang berkaitan dengan kewajiban dan hak-hak individu atau badan hukum. Beberapa konsep utama dalam hukum perdata yaitu

Tanggung jawab kontraktual Pertanggungjawaban yang timbul dari perjanjian atau kontrak yang telah disepakati oleh para pihak. Jika salah satu pihak melanggar ketentuan kontrak, pihak tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Misalnya, merujuk pada kewajiban dan hak yang timbul dari perjanjian atau akad nikah yang dilakukan oleh pasangan suami istri. Seperti Tanggung jawab suami yaitu nafkah, perlindungan dan kesejahteraan, dan hak bersama "mut'ah" Suami berkewajiban untuk memenuhi hak-hak istri dalam kebutuhan emosional dan fisik istri.

Tanggung jawab istri yaitu ketaatan dan penghormatan, mengelola rumah tangga. Tanggung jawab bersama yaitu kesetiaan, Keduanya berkewajiban untuk setia satu sama lain, menjaga hubungan dari perselingkuhan atau tindakan yang dapat merusak kepercayaan.saling berkomunikasi dan bekerja sama dalam membuat keputusan penting untuk keluarga.

Selanjutnya Tanggung Jawab Delik (Tort Liability) adalah Pertanggung jawaban yang timbul akibat tindakan melawan hukum yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain. Contohnya adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),Penelantaran, dan penipuan.Penelantaran, Suami berhenti memberikan nafkah dan meninggalkan istri tanpa dukungan finansial. Istri dapat menuntut ganti rugi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi.

Penipuan, jika salah satu pasangan menipu atau memberikan informasi yang salah secara sengaja kepada pasangannya, sehingga menyebabkan kerugian, ini bisa menjadi dasar klaim delik. Tanggung jawab delik dalam perkawinan mencakup berbagai tindakan melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian fisik, emosional, atau finansial bagi pasangan. Melalui mekanisme hukum yang ada, pihak yang dirugikan dapat menuntut ganti rugi dan mencari perlindungan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami hak-hak mereka dan mengetahui langkah-langkah yang bisa diambil jika terjadi pelanggaran dalam hubungan perkawinan.

Dalam hukum perdata, pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri diatur oleh prinsip-prinsip hukum yang mengatur hubungan antara individu-individu dalam masyarakat. Berikut adalah pengertian pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri menurut aspek hukum perdata :

Yang Pertama, Kewajiban Bersama. Suami dan istri dalam perkawinan siri memiliki tanggung jawab bersama terhadap utang piutang yang timbul selama perkawinan, baik itu dalam bentuk pinjaman, hutang, atau kewajiban keuangan lainnya. Kedua belah pihak memiliki tanggung jawab untuk melunasi utang tersebut sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang mereka buat.

Yang kedua, Tanggung Jawab Individual. Meskipun ada tanggung jawab bersama, setiap suami dan istri juga bertanggung jawab secara individual terhadap utang piutang yang mereka buat. Artinya, mereka dapat dituntut secara terpisah oleh kreditur jika salah satu dari mereka gagal memenuhi kewajiban finansialnya.

Yang ketiga, Pengaturan dalam Perjanjian Pernikahan. Dalam beberapa kasus, tanggung jawab utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri juga dapat diatur dalam perjanjian pernikahan. Dalam perjanjian ini, mereka dapat menetapkan pembagian tanggung jawab keuangan secara spesifik, termasuk tanggung jawab terhadap utang piutang yang dibuat selama perkawinan.

Yang ke empat, Penyelesaian oleh Pengadilan. Jika terjadi sengketa atau perselisihan terkait utang piutang antara suami dan istri dalam perkawinan siri, masalah tersebut dapat diajukan ke pengadilan untuk penyelesaian. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti dan argumen dari kedua belah pihak untuk membuat keputusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, dalam hukum perdata, pertanggungjawaban utang piutang suami dan istri dalam perkawinan siri diatur oleh prinsip-prinsip tanggung jawab bersama, tanggung jawab individual, serta pengaturan dalam perjanjian pernikahan jika ada. Penyelesaian sengketa terkait utang piutang dapat dilakukan melalui proses hukum yang sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem peradilan.

Dalam kedua sistem hukum ini, baik hukum Islam maupun hukum perdata, prinsip utama yang mendasari pertanggung jawaban adalah keadilan dan pemenuhan hak serta kewajiban secara proporsional. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang merugikan pihak lain dapat diatasi dengan cara yang adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3 PENGERTIAN UTANG PIUTANG MENURUT HUKUM ISLAM

Dalam hukum Islam, konsep utang piutang (Ḥaḳīqat al-Dain) merujuk pada kewajiban atau hutang yang dimiliki seseorang terhadap individu atau pihak lain. Hutang dalam bahasa Arab yaitu Al-Qardh, artinya memotong. piutang memiliki arti memberikan bantuan kepada siapapun yang membutuhkan dan dimanfaatkan dengan benar, serta setelahnya dikembalikan kepada yang memberikan. Sedangkan hutang adalah kewajiban atau tanggungan yang dimiliki seseorang untuk membayar atau mengembalikan sejumlah uang atau nilai tertentu kepada pihak yang memberikan bantuan.

Utang piutang adalah kewajiban finansial yang timbul sebagai akibat dari suatu transaksi atau perjanjian antara dua pihak. Transaksi ini bisa berupa pinjaman uang, pembelian barang dengan sistem kredit, pemberian

hutang, atau perjanjian lain yang melibatkan kewajiban pembayaran di masa yang akan datang.

Dalam Islam, utang piutang dianggap sebagai suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan baik dan tepat waktu. Hal ini didasarkan pada prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap janji atau perjanjian yang telah dibuat. Rasulullah SAW dan para sahabat sering kali menekankan pentingnya memenuhi kewajiban finansial dan menghindari menunda-nunda pembayaran utang. Sebagaimana disebutkan dalam al-qur'an serta sabda nabi Muhammad shallallahu'alaihi wa sallam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
 وَلَا يَبْحَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ
 وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمُوا
 أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ أَفْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ

وَأَقُومُوا لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهَدُوا إِذَا
تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ
فُسُوقٌ ۗ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

٢٨٢

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu

melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

“Siapa saja yang mengambil harta orang lain (berhutang) seraya bermaksud untuk membayarnya, maka Allah akan (memudahkan) melunasinya bagi orang tersebut. Dan siapa saja yang mengambilnya seraya bermaksud merusaknya (tidak melunasinya), maka Allah akan merusak orang tersebut,” (HR. Ibnu Majah).

Utang piutang memiliki sifat yang tangguh, artinya kewajiban tersebut harus dipenuhi oleh pihak yang berutang tanpa adanya alasan yang sah untuk menghindarinya. Meskipun ada kemungkinan untuk memberikan keringanan atau waktu tambahan kepada pihak yang berutang, namun tetap tidak boleh melanggar prinsip keadilan dan hak-hak pihak kreditur.

Islam menekankan pentingnya keadilan dalam menangani utang piutang. Pihak yang berutang harus memastikan bahwa mereka memenuhi kewajiban mereka secara tepat waktu dan dengan penuh tanggung jawab. Di sisi lain, pihak kreditur juga harus bersikap adil dalam menagih utang, tidak menekan atau menzalimi pihak yang berutang.

Memenuhi utang piutang dengan baik merupakan amal saleh dalam Islam, yang dapat mendatangkan pahala dari Allah SWT. Sebaliknya, menunda-nunda atau menghindari pembayaran utang dapat menjadi dosa dan mendatangkan akibat buruk di akhirat.

Dengan demikian, dalam hukum Islam, utang piutang dianggap sebagai kewajiban yang harus dipenuhi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan, serta merupakan bagian penting dari etika keuangan yang diajarkan dalam ajaran Islam.

2.4 HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINN SIRI

Perkawinan siri, yang dalam istilah syariah merujuk pada pernikahan yang dilakukan menurut hukum Islam tetapi tidak dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) atau catatan sipil negara, tetap

mengandung hak dan kewajiban suami istri seperti halnya pernikahan yang diakui secara resmi oleh negara. Dalam hal ini suami mempunyai kewajiban yang lebih berat dibandingkan istrinya berdasarkan firman-Nya akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada seorang istri. Kata satu tingkatan kelebihan dapat ditafsirkan dengan firmannya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...” (QS. An-Nisa ayat 34).¹²

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ
وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۖ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا
حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالتِّي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي
الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْعُوا عَلَيْهِنَّ
سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Mahatinggi lagi Mahabesar.”¹³

¹² H. Muammar, S.H.I . *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Quran*. 2020

¹³ Al-Qur'an Dan Terjemahnya

Perkawinan siri, meskipun tidak diakui secara resmi oleh negara, namun tetap mengandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami dan istri menurut ajaran Islam. Berikut adalah hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan siri berdasarkan prinsip-prinsip Islam:

a. Hak Dan Kewajiban Suami Dalam Perkawinan Siri

Setelah menikah, kita akan tinggal dan hidup bersama pasangan.¹⁴ Apabila didalam suatu rumah tangga menginginkan keharmonisan, baik itu suami ataupun istri maka harus saling mengerti hak dan kewajiban masing-masing. Jangan sampai ada hak pasangan yang tidak ditunaikan.¹⁵ Pada dasarnya kewajiban suami juga merupakan hak isteri, sehingga jika berbicara tentang kewajiban suami terhadap isteri, maka bisa juga berarti hak isteri atas suami.¹⁶ Adapun yang menjadi hak istri atau bisa juga dikatakan kewajiban suami terhadap isteri adalah sebagai berikut:

1) Mahar

Pemberian mahar kepada calon istri merupakan ketentuan Allah SWT. bagi calon suami sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 yang berbunyi:¹⁷

تُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا

فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيًّا ۚ

Artinya "Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.

Mahar dalam Islam adalah hadiah yang diberikan oleh seorang suami kepada istri sebagai tanda penghargaan dan komitmen dalam

¹⁴ Muyassaroh, 2024, *Nasihat Bijak Pernikahan*, Syalmahat Publishing, Hal. 27

¹⁵ H. Muammar, S.H.I. . *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Quran*. 2020

¹⁶ Ibid

¹⁷ An-nisa', 4

pernikahan. Mahar merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami kepada istri dan hal ini diatur dalam syariat Islam dan QS.An-Nisa' ayat 4. Mahar bisa berupa apa saja yang bernilai, baik itu uang, emas, barang, ataupun bentuk lain yang disepakati oleh kedua belah pihak. Nilainya bisa sangat bervariasi, dari yang sederhana hingga yang mahal, tergantung pada kemampuan suami dan kesepakatan bersama.

Mahar bukan hanya sekedar hadiah, tetapi juga sebagai simbol komitmen dan tanggung jawab suami terhadap istrinya. Mahar juga menunjukkan penghargaan dan penghormatan suami terhadap istri. Mahar bisa dibayar tunai atau secara bertahap, tergantung kesepakatan antara kedua belah pihak. Jika tidak bisa dibayar tunai, maka bisa dicicil atau ditunda pembayarannya.

Rasulullah SAW menganjurkan agar mahar tidak memberatkan calon suami. Mahar yang ringan akan memudahkan proses pernikahan dan menghindari beban yang berlebihan. Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda, "Wanita yang paling besar keberkahannya adalah yang paling mudah maharnya" (HR. Ahmad dan Hakim).

2) Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa arab (*an-nafaqah*) yang artinya pengeluaran. Yakni Pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya.¹⁸ Suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Nafkah ini meliputi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan. Kewajiban ini tetap harus dipenuhi meskipun dalam kondisi ekonomi yang sulit, dengan menyesuaikan kemampuan finansial suami sebagaimana disebutkan dalam Al-qur'an QS.Ath-Tholaq ayat 7 sebagai berikut :

¹⁸ Abdul Azis Dahlan et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000), 1281.

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ
 مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ
 عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧٠﴾

Artinya : "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekadar apa yang Allah berikan kepadanya."¹⁹

Serta sabda Nabi Muhammad SAW "engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan. Engkau memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian atau engkau usahakan, dan engkau tidak memukul istrimu diwajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya (dalam rangka nasihat) selain di rumah."²⁰

3) Menggauli Istri Secara Baik

Menggauli istri dengan baik dan adil merupakan salah satu kewajiban suami terhadap istrinya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran surat an-Nisa ayat 19 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۗ وَلَا
 تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ

¹⁹ QS.Ath-Tholaq : 7 dan terjemah

²⁰ HR.Abu Daud dalam buku *Muyassaroh, Nasihat Bijak Pernikahan*, Syalmahat Publishing, Hal.28

مُبَيَّنَةٌ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ

أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝ ١٩

Artinya "Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak".²¹

Maksud dari ayat tersebut adalah ditujukan kepada suami-suami agar berbicara dengan baik terhadap para istri dan bersikap dengan baik dalam perbuatan dan penampilan. Sebagaimana suami juga menyukai hal tersebut dari istrinya, maka hendaklah suami melakukan hal yang sama.²²

Sebagaimana hadist dari riwayat 'A'isyah ra., bahwasanya Rasulullah saw. bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku". Dan di antara akhlak Rasulullah saw. adalah memperlakukan keluarganya dengan baik, selalu bergembira bermain dengan keluarga, bermuka manis, bersikap lemah lembut, memberi kelapangan dalam hal nafkah, dan bersenda gurau bersama istri-istrinya.²³

4) Memberikan Cinta Dan Kasih Sayang Kepada Istri

Dalam Islam, cinta dan kasih sayang adalah fondasi utama yang harus ada dalam hubungan suami istri. Rasulullah SAW bersabda:

²¹ QS. An-Nisa Ayat 19 dan terjemah

²² Ibid

²³ Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap*, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Magfirah Pustaka, 2017), 248.

"Orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya" (HR. Tirmidzi).

Cinta dan kasih sayang bukan hanya tentang perasaan, tetapi juga tentang tindakan nyata yang mencerminkan penghargaan, perhatian, dan perlindungan terhadap pasangan.

Dalam memberikan cinta dan kasih sayang bukanlah atas dasar besar kecilnya rasa cinta kita kepada istri, melainkan hal tersebut merupakan perintah Allah SWT. Cinta dan kasih sayang tidak hanya mempererat hubungan suami istri tetapi juga menciptakan lingkungan yang harmonis dan bahagia dalam rumah tangga. Melalui komunikasi yang baik, perhatian yang tulus, dan penghargaan terhadap istri, suami dapat menunjukkan kasih sayangnya secara nyata.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan usaha yang sungguh-sungguh dan meneladani contoh dari Rasulullah SAW, suami dapat memenuhi kewajiban ini dengan baik dan membawa berkah bagi keluarga. Jika dalam memberikan cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah disandarkan pada perintah Allah SWT, maka *as-sakinah* (ketentraman) dalam rumah tangga akan mudah diraih.²⁴

b. Hak Dan Kewajiban Istri Dalam Perkawinan Siri

Berumah tanggatidak dapat dijalani sendiri-sendiri, ada hak serta kewajiban masing-masing pasangan yang harus ditunaikan apabila ingin sebuah perkawinan menjadi sakinah dan di ridhoi. Berikut ada beberapa hak dan kewajiban seorang istri pada suami.

1) Hak Istri :

Istri berhak mendapatkan nafkah dari suami, yang mencakup makan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya yang diperlukan untuk kesejahteraan hidupnya. Istri berhak mendapatkan

²⁴ H. Muammar, S.H.I . *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Quran*. 2020

perlindungan dari suami. Ini mencakup perlindungan fisik, emosional, dan psikologis. Suami harus memastikan istri merasa aman dan nyaman dalam rumah tangga.

Istri berhak mendapatkan kepuasan seksual dari suaminya. Suami harus memenuhi kebutuhan ini dengan penuh perhatian dan kasih sayang, serta tidak boleh menyakiti atau memaksakan kehendak. Istri berhak mendapatkan pendidikan dari suami. Pendidikan ini tidak hanya mencakup pendidikan agama, tetapi juga pendidikan umum yang dapat membantu istri berkembang secara pribadi dan profesional.

2) Kewajiban Istri

Salah satu kewajiban seorang istri kepada suami yakni selain taat kepada suami. Istri berkewajiban taat kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Ketaatan ini mencakup kepatuhan dalam mengatur rumah tangga dan menjaga keharmonisan keluarga. Taat kepada suami merupakan sifat mulia yang mana adalah salah satu pintu masuk kesurga.

Istri wajib menjaga kehormatan suami dan keluarga. Ini termasuk menjaga rahasia keluarga dan tidak mengungkapkan aib suami kepada orang lain. Istri berkewajiban mengurus rumah tangga, termasuk merawat rumah, memasak, dan menjaga kebersihan serta kenyamanan lingkungan keluarga. Seorang istri bertanggung jawab mengurus rumah suaminya dan menjaga hartanya.²⁵

Istri bertanggung jawab dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Ia harus memastikan anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik dan tumbuh dalam lingkungan yang islami, sebab seorang ibu adalah sekolah pertama bagi mereka.

²⁵ Ibid hal.37

BAB 3

CARA MENYELESAIKAN UTANG PIUTANG SUAMI DAN ISTRI DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Perkawinan dalam Islam adalah ikatan yang dianggap sakral dan memiliki tanggung jawab besar, termasuk tanggung jawab finansial terhadap pasangan dan keluarga. Dalam Islam, pernikahan dibangun di atas dasar cinta, saling pengertian, dan saling membantu, termasuk dalam hal finansial. Allah SWT menyebutkan dalam Al-Qur'an:

وَمِنْ آيَاتِهِ ۖ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."²⁶

Dari ayat ini, kita memahami bahwa pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan antara dua individu, tetapi juga sebagai sarana untuk mencapai kebahagiaan, saling mencintai, dan saling membantu dalam segala aspek kehidupan, termasuk keuangan.

Hukum Islam mengatur bahwa yang berkewajiban menyelesaikan utang adalah orang yang berutang itu sendiri.²⁷ Namun tanggung jawab finansial dalam pernikahan Islam sangatlah penting. Suami diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada istri dan keluarganya. Hal ini sesuai dengan ajaran Islam yang menggariskan peran masing-masing individu dalam keluarga. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

²⁶ QS.Ar-Rum Ayat 21 Dan Terjemah

²⁷ Nurul Huda. *Keuangan Publik Islami; Pendekatan Teoritis Dan Sejarah*, Jakarta: Kencana, 2012, hal. 240

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁸

Dari ayat ini, kita memahami bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya secara layak, termasuk dalam hal makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan lainnya.

Menurut jurnal yang ditulis oleh Julius Martin Saragih dan Herni Widanarti tentang “*Pertanggungjawaban Utang-Utang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*”.²⁹ bahwa pertanggungjawaban terhadap utang perkawinan adalah tergantung pada hukum yang mengaturnya. Dalam hal persatuan harta yang terdapat dalam KUHPerdara, maka utang persatuan ketika perceraian akan dibebankan pada persatuan harta.

Terjadinya utang dalam perkawinan tidak lepas dari adanya usaha untuk pemenuhan harta dan kebutuhan dalam perkawinan, sehingga menjadi suatu persoalan ketika utang tersebut lalai dalam penyelesaiannya.³⁰ Terjadinya utang-piutang dalam perkawinan dapat dikategorikan menjadi beban bersama³¹, karena utang-piutang dalam perkawinan dipergunakan untuk kepentingan bersama dan atas kesepakatan bersama, sehingga menjadi beban serta tanggung jawab bersama.

²⁸ Qs.At-Thalaq Ayat 6 Dan Terjemah

²⁹ Julius Martin Saragih, *Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan*, Jurnal: Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017 Dalam Artikel Agustin Hanapi & M. Furqan, *Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. page:106

³⁰ Agustin Hanapi & M. Furqan, *Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Artikel Page:109

³¹ Ibid

Pembahasan penyelesaian utang piutang suami dan istri yang dihasilkan selama perkawinan sangat erat hubungannya³². Penyelesaian Utang Piutang dalam Pernikahan Siri Menurut Hukum Islam harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam yang meliputi:

1. Keterbukaan Dan Kejujuran

Setiap pihak harus jujur dan terbuka mengenai utang piutang yang ada. Tidak boleh ada penipuan atau menyembunyikan informasi terkait dengan utang piutang. Penyelesaian utang piutang melalui keterbukaan dan kejujuran merupakan prinsip fundamental dalam Islam. Allah SWT menegaskan pentingnya keterbukaan dan kejujuran dalam Al-Qur'an. Sebagai umat Islam, kita diperintahkan untuk selalu berpegang teguh pada prinsip ini dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam menyelesaikan utang piutang.

Keterbukaan dimulai dengan mengakui keberadaan utang dan tidak menyembunyikan informasi mengenai jumlah utang yang dimiliki. Suami dan istri dalam pernikahan siri harus bersedia untuk mengakui dan mengungkapkan semua utang yang dimiliki kepada pasangan masing-masing. Tidak ada yang boleh disembunyikan, bahkan jika utang tersebut terasa memalukan atau membuat merasa tidak nyaman. Sebagaimana Q.S Abaqarah ayat 283 menjelaskan pentingnya menunaikan amanah utang dan tidak menyembunyikan informasi. Dalam konteks perkawinan siri, ini berarti suami dan istri harus jujur satu sama lain tentang kondisi utang mereka dan berusaha untuk menunaikannya sesuai kesepakatan.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً ۚ فَإِنْ

أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ مَنَ أَمَانَتَهُ ۚ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ ۝

وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۗ آثِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

³² Ibid, Page:114

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.³³

Selain mengakui keberadaan utang, penting untuk menjelaskan sumber utang dan besarnya kepada pasangan. Informasi ini sangat penting agar pasangan dapat memahami situasi finansial secara keseluruhan dan membantu dalam mencari solusi untuk menyelesaikan utang tersebut.

Keterbukaan juga melibatkan kemauan untuk berbicara dan mendengarkan dengan jujur. Suami dan istri harus bersedia untuk membicarakan masalah utang secara terbuka dan mendengarkan pandangan serta saran pasangan dengan baik. Komunikasi yang efektif merupakan kunci dalam menyelesaikan utang piutang dengan baik.

Keterbukaan juga berarti tidak menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya. Suami dan istri harus bersedia untuk membagikan informasi mengenai pendapatan, pengeluaran, dan aset-aset yang dimiliki. Ini akan membantu dalam merencanakan strategi untuk menyelesaikan utang piutang dengan lebih efektif.

Setelah semua informasi terbuka, langkah selanjutnya adalah bersama-sama mencari solusi untuk menyelesaikan utang piutang. Pasangan harus bekerja sama dalam merencanakan strategi pembayaran, termasuk menentukan prioritas pembayaran, mengalokasikan dana secara bijaksana, dan mungkin mencari sumber pendapatan tambahan jika diperlukan.

Keterbukaan juga berarti tidak saling menyalahkan atas kondisi keuangan yang ada. Pasangan harus saling mendukung dan bekerja sama untuk menyelesaikan utang piutang tanpa menyalahkan satu sama lain. Fokus harus diletakkan pada mencari solusi dan merencanakan langkah-

³³ Q.S Al-Baqarah Ayat 283 Dan Terjemahnya

langkah yang akan diambil ke depan. Sebagaimana QS,Al-Ma'idah ayat 8 menekankan pentingnya keadilan dan ketakwaan. Kejujuran dalam mengungkapkan utang piutang dan keterbukaan dalam berurusan dengan pasangan adalah bagian dari keadilan yang diajarkan dalam Islam.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ

شَنَّانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۗ إِعْدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan."

Dengan mengutamakan keterbukaan dan kejujuran, pasangan dalam pernikahan siri dapat membangun hubungan yang kuat dan saling mendukung dalam menyelesaikan masalah keuangan. Ini juga merupakan bentuk taqwa (taat kepada Allah) dalam menjalani kehidupan perkawinan dan menyelesaikan tanggung jawab finansial dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam.

2. Musyawarah

Pihak-pihak yang terlibat dalam utang piutang harus melakukan musyawarah untuk mencari solusi terbaik dalam menyelesaikan utang tersebut. Musyawarah adalah prinsip penting dalam Islam untuk mencapai kesepakatan yang adil dan saling menguntungkan. Musyawarah harus dimulai dengan niat yang baik dan tulus dari kedua belah pihak. Suami dan istri harus memiliki niat untuk mencari solusi terbaik untuk masalah utang piutang yang dihadapi. Niat yang baik akan membantu menjaga komunikasi tetap terbuka dan konstruktif. Sebagaimana H.R.Bukhari :

" Barang siapa yang mengambil harta orang lain (dengan berutang), dengan niat melunasinya, maka Allah akan menolongnya untuk melunasinya. Namun, barang siapa yang mengambilnya dengan niat merugikannya, maka Allah akan membinasakannya."

Hadits ini menunjukkan pentingnya niat yang baik dalam berutang. Suami dan istri harus memiliki niat yang tulus untuk melunasi utang mereka dan berusaha untuk tidak merugikan pihak lain.

Langkah pertama dalam musyawarah adalah mengidentifikasi dan menganalisis masalah utang piutang dengan jelas. Pasangan suami istri harus duduk bersama untuk membahas semua utang yang dimiliki, sumber utang, jumlah utang, dan kondisi keuangan secara keseluruhan. Hal ini akan membantu untuk memahami akar masalah dan mencari solusi yang tepat. Pasangan harus memulai dengan komunikasi yang jujur dan terbuka mengenai situasi keuangan mereka. Ini melibatkan diskusi tentang penghasilan, pengeluaran, dan kemampuan untuk membayar utang. Keterbukaan ini penting untuk membangun rasa saling percaya dan memahami situasi masing-masing pihak. Menyebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
 عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ ۚ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ
 وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ
 ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ۚ

وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ
 وَامْرَأَتَيْنِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ
 إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى ۚ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۗ وَلَا
 تَسْمُؤُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ آجَلِهِ ۗ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ
 عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
 حَاضِرَةً يُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ
 وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۗ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۗ وَإِنْ
 تَفَعَّلُوا فَاِنَّهُ ۗ فُسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ

بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٨٢﴾

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di

antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."³⁴

Ayat ini menegaskan pentingnya memenuhi janji dan perjanjian. Dalam konteks utang piutang, suami dan istri harus berkomitmen untuk memenuhi kesepakatan pembayaran utang yang telah dibuat. Ini termasuk menjaga integritas dan kejujuran dalam menjalankan perjanjian.

Setelah masalah diidentifikasi, langkah berikutnya adalah diskusikan prioritas pembayaran. Pasangan harus bersama-sama menentukan utang mana yang harus diprioritaskan untuk dilunasi terlebih dahulu berdasarkan urgensi, besarnya utang, dan konsekuensi jika tidak dilunasi tepat waktu. seperti utang dengan bunga tinggi atau utang yang dapat berdampak pada kebutuhan dasar (misalnya, tempat tinggal), harus menjadi prioritas utama. Prioritas pembayaran dapat disesuaikan dengan kondisi keuangan dan kemampuan untuk membayar.

Dalam musyawarah, pasangan dapat mencari berbagai kemungkinan solusi untuk menyelesaikan utang piutang. Solusi-solusi tersebut bisa termasuk rencana pembayaran cicilan, negosiasi dengan kreditur untuk pengurangan atau penundaan pembayaran, mencari sumber pendapatan tambahan, atau bahkan mempertimbangkan bantuan dari keluarga atau pihak lain yang dapat membantu. Selama proses pelunasan utang,

³⁴ Q.S Al-Baqarah Ayat 282 Dan Terjemahnya

pasangan harus berkomitmen untuk tidak menambah utang baru. Ini penting agar rencana pembayaran yang telah disusun dapat dijalankan tanpa hambatan tambahan. Pasangan harus belajar untuk hidup sesuai dengan kemampuan finansial mereka dan menghindari pengeluaran yang tidak perlu.

Setelah mencari berbagai solusi, pasangan harus secara cermat mengevaluasi konsekuensi dari setiap solusi yang diusulkan. Mereka harus mempertimbangkan dampak jangka pendek dan jangka panjang dari setiap solusi, termasuk implikasi finansial, emosional, dan hubungan antar pasangan. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa solusi yang dipilih adalah yang terbaik bagi kedua belah pihak.

Setelah melalui proses diskusi dan evaluasi, tujuan akhir dari musyawarah adalah mencapai kesepakatan bersama mengenai cara menyelesaikan utang piutang. Kesepakatan tersebut haruslah adil dan dapat diterima oleh kedua belah pihak. Pasangan harus kompromi dan bersedia untuk bekerja sama dalam menerapkan solusi yang telah disepakati.

Setelah kesepakatan dicapai, langkah terakhir adalah implementasikan rencana aksi yang telah disepakati. Pasangan harus bertanggung jawab untuk menjalankan rencana pembayaran atau solusi lainnya sesuai dengan yang telah diputuskan. Konsistensi dan disiplin sangat diperlukan dalam melaksanakan rencana tersebut untuk mencapai tujuan menyelesaikan utang piutang.

Dengan menggunakan pendekatan musyawarah dalam menyelesaikan utang piutang dalam pernikahan siri, pasangan dapat merencanakan dan mengimplementasikan solusi yang adil dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Musyawarah juga memperkuat hubungan antar pasangan, karena melibatkan kolaborasi, komunikasi yang terbuka, dan kerja sama dalam mengatasi masalah keuangan.

3. KESEPAKATAN BERSAMA

Penyelesaian utang piutang melalui kesepakatan bersama dalam perkawinan siri memerlukan keterbukaan, komunikasi yang jujur, musyawarah yang efektif, dan rencana pembayaran yang realistis. Pasangan harus bekerja sama sebagai satu tim, mendukung satu sama lain, dan berkomitmen untuk tidak menambah utang baru. pasangan dapat menyelesaikan utang mereka dengan adil dan membangun fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depan mereka. Kesepakatan bersama ini tidak hanya membantu dalam menyelesaikan masalah keuangan tetapi juga memperkuat ikatan perkawinan melalui kerja sama dan saling pengertian.

BAB 4

PEMBAGIAN HARTA GONO-GINI APABILA TERJADI PENCERAIAN DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

Harta bersama atau harta gono-gini secara aturan ialah merupakan harta yang berhasil dikumpulkan selama berumah tangga sebagai akibatnya sebagai hak berdua suami istri.³⁵ Sedangkan pada Kamus Bahasa Indonesia yg dimaksud harta beserta atau harta gono-gini merupakan harta perolehan bersama selama bersuami istri.³⁶

Dalam hukum Islam, harta gono-gini dikenal dengan istilah *syirkah al-abdan*, yaitu harta yang diperoleh selama perkawinan dan dianggap sebagai milik bersama suami dan istri. Konsep ini juga dikenal dalam hukum perdata Indonesia yang mengatur tentang pembagian harta bersama setelah perceraian. Namun, penerapan hukum ini sering kali menjadi kompleks ketika perkawinan tidak tercatat secara resmi atau dikenal sebagai perkawinan siri. *Syirkah al-abdan* mencerminkan prinsip keadilan dan kesetaraan dalam kepemilikan harta.

Dalam konteks perkawinan siri, pembagian harta gono-gini sering kali menjadi kompleks karena ketiadaan pengakuan resmi dari negara, yang mempengaruhi kemampuan hukum untuk mengklaim hak atas harta tersebut. Pembagian harta dalam perceraian didalam perkawinan siri dapat bervariasi tergantung pada hukum yang berlaku dinegara atau wilayah tertentu. Namun, dalam banyak kasus harta yang diperoleh selama perkawinan siri dapat menjadi subjek pembagian antara kedua belah pihak.

Dalam Islam, pembagian harta gono-gini harus dilakukan dengan prinsip keadilan dan kesetaraan. Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap sebagai milik bersama, dan ketika terjadi perceraian, harta tersebut harus dibagi secara adil. Berikut adalah prinsip-prinsip dasar dalam pembagian harta gono-gini menurut hukum Islam sebagai berikut :

1. Harta milik bersama

³⁵ Berli, *Pembagian Harta Bersama Pasangan Suami Istri Yang Menikah Siri Setelah Bercerai*, Skripsi 2022. Hal.45

³⁶ Kholil Nawawi, — *Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia*,|| Mizan: Journal Of Islamic Law Volume 1, No. 1 (2018): 1 –16,

Harta yang diperoleh selama perkawinan dianggap milik bersama dan harus dibagi sesuai dengan kesepakatan atau ketentuan yang adil. Hal ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf F dan Pasal 85 sebagai berikut³⁷ :

- a) Pasal 1 huruf F, Harta Kekayaan dalam perkawinan atau Syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersamasama suami istri dalam perkawinan berlangsung dan selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapa.
- b) Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam, Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami istri.

2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

suami memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Harta yang digunakan untuk kepentingan keluarga harus dipertimbangkan dalam pembagian. Suami atau istri mempunyai tanggung jawab yang sama untuk menjaga keberadaan harta bersama berdasarkan QS.An Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۗ وَلَا
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ
مُبَيِّنَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ
تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya "Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah

³⁷ Ibid hal.52

kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”

Dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 89 dan 90 sebagai berikut³⁸:

- a) Pasal 89 Kompilasi Hkum Islam, Suami bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta istri atau harta sendiri.
- b) Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam, Istri turut tanggung jawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada padanya.

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan siri menurut hukum Islam memerlukan pendekatan yang holistik (secara menyeluruh) dan adil. Meskipun perkawinan siri sah menurut agama, ketiadaan pengakuan hukum negara menyebabkan berbagai persoalan, terutama dalam pembagian harta setelah perceraian. Oleh karena itu, upaya peningkatan kesadaran hukum, pencatatan perkawinan, serta reformasi hukum yang inklusif sangat penting untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak dalam perkawinan siri.

Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan siri sering kali dilakukan melalui mekanisme informal karena tidak diakui oleh hukum negara. Beberapa metode yang dapat digunakan pembagian harta gono-gini apabila terjadi perceraian didalam perkawinan siri yaitu :

1. Musyawarah

Dalam konteks perkawinan siri, pembagian harta gono-gini saat terjadi perceraian menjadi proses yang cukup rumit karena tidak adanya pengakuan hukum dari negara. Oleh karena itu, penyelesaian melalui musyawarah sering kali menjadi pilihan utama bagi pasangan yang bercerai. Musyawarah dilakukan dengan prinsip keadilan, saling pengertian, dan kepentingan terbaik bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak-anak. Pembagian harta yang dilakukan melalui musyawarah keluarga guna untuk mencapai kesepakatan yang adil bagi kedua belah pihak.

³⁸ Ibid hal.53

Musyawah adalah proses pengambilan keputusan secara kolektif dengan mengedepankan diskusi dan konsultasi antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, musyawarah dikenal dengan istilah **syura**, yang berarti mengambil keputusan melalui perundingan dan konsultasi. Prinsip ini sangat dianjurkan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam penyelesaian sengketa rumah tangga.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ ۖ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ

وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ۗ

Artinya :(juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan salat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka”

Dalam ayat yang serupa Allah berfirman “Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (Ali 'Imran ayat 159)” :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ ۗ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا

مِّنْ حَوْلِكَ ۖ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ ۚ فَإِذَا

عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴿١٥٩﴾

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Ayat ini menunjukkan pentingnya berpegang teguh pada perintah Allah SWT dan menunjukkan bahwa keluarga yang baik adalah yang selalu melaksanakan perintah Tuhan dalam berbagai aspek, termasuk dalam pengelolaan keuangan dan penyelesaian utang piutang.

Musyawarah yang dilakukan dalam pembagian harta gono-gini harus berlandaskan pada prinsip keadilan. Pembagian harta harus dilakukan secara adil, mempertimbangkan kontribusi masing-masing pihak selama perkawinan dan kebutuhan setelah perceraian. Setiap pihak harus jujur dan terbuka mengenai aset yang dimiliki dan kontribusi yang telah diberikan. Kedua belah pihak harus bekerja sama dan memiliki pengertian satu sama lain untuk mencapai kesepakatan yang damai.

Musyawarah merupakan metode yang efektif dalam pembagian harta gono-gini pada perkawinan siri ketika terjadi perceraian. Dengan prinsip keadilan, transparansi, dan kerjasama, musyawarah dapat membantu pasangan mencapai kesepakatan yang damai dan adil. Proses ini juga menunjukkan pentingnya peran keluarga dan mediator dalam memfasilitasi diskusi yang konstruktif. Meskipun tidak diakui secara hukum negara, hasil musyawarah yang didokumentasikan dengan baik dan disaksikan oleh pihak berwenang dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian bagi kedua belah pihak.

2. Lembaga Adat

Lembaga adat adalah institusi tradisional yang memiliki otoritas dalam mengatur dan menyelesaikan sengketa di dalam masyarakat berdasarkan hukum adat yang berlaku. Lembaga ini terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati dan dianggap bijaksana, seperti kepala suku atau kepala adat, yaitu tokoh yang memiliki otoritas tertinggi dalam suatu suku atau komunitas adat. Mereka sering kali menjadi mediator dalam menyelesaikan sengketa dan konflik yang melibatkan anggota komunitasnya, termasuk perkawinan siri.

Pemuka Adat atau Sesepuh, mereka yang dihormati dalam masyarakat karena usia dan pengalaman mereka. Mereka yang sering dianggap bijaksana dan dapat menjadi mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik.

Pendeta atau tokoh agama. Tokoh-tokoh agama seperti penghulu, imam atau ustadz, mereka juga dapat terlibat dalam menyelesaikan masalah yang

timbul dalam perkawinan siri, terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan hukum agama dan etika moral. Mereka memediasi sengketa, memberikan nasihat berdasarkan hukum adat, dan memastikan pelaksanaan keputusan, membantu dalam pelaksanaan ritual adat, dan memberikan legitimasi moral pada keputusan adat. Serta sebutan lain sesuai dengan komunitas adat setempat.

Tokoh-tokoh adat memainkan peran krusial dalam perkawinan siri dan penyelesaian sengketa terkait, termasuk pembagian harta gono-gini. Mereka menggunakan kearifan lokal dan prinsip-prinsip adat untuk memastikan bahwa setiap keputusan diambil dengan adil dan sesuai dengan norma-norma komunitas. Keterlibatan mereka mencerminkan pentingnya nilai-nilai tradisional dan kebijaksanaan lokal dalam menjaga harmoni dan kesejahteraan masyarakat.

BAB 5

PENUTUP

KESIMPULAN:

1. Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan siri menurut hukum Islam berfokus pada keadilan dan kesetaraan antara suami dan istri. Meskipun perkawinan siri tidak diakui secara resmi oleh negara, prinsip-prinsip syariah tetap dapat diterapkan untuk memastikan pembagian harta yang adil. Pembagian harta gono-gini dalam perkawinan siri ketika terjadi perceraian memerlukan pendekatan yang berdasarkan kearifan lokal, prinsip keadilan, dan keterbukaan. Penyelesaian melalui mediasi atau arbitrase dengan bantuan otoritas agama sering kali menjadi solusi yang efektif dalam mengatasi perselisihan harta dalam perceraian siri untuk mencapai kesepakatan yang adil dan harmonis. Dokumentasi yang baik dan keterlibatan aktif dari semua pihak adalah kunci dalam proses ini.
2. Penyelesaian utang piutang dalam perkawinan siri menurut hukum Islam memerlukan keterbukaan, kejujuran, musyawarah, dan kesepakatan bersama. penyelesaian utang piutang melalui musyawarah dalam perkawinan siri ditegaskan dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits yang menunjukkan pentingnya komunikasi terbuka, musyawarah yang baik, serta kesepakatan yang diambil secara bersama-sama. Pasangan harus bekerja sama dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan menyelesaikan utang mereka dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah. Dengan mengikuti penjelasan ini, pasangan dapat mengelola utang piutang mereka dengan efektif, memperkuat hubungan mereka, dan membangun fondasi keuangan yang lebih kuat untuk masa depan. Implementasi prinsip-prinsip ini juga memastikan bahwa penyelesaian utang dilakukan dengan cara yang sesuai dengan ajaran Islam, menghindari riba, dan menggunakan sumber dana yang halal.

SARAN:

1. Untuk mencapai keadilan dan mencegah perselisihan, pasangan yang menikah secara siri disarankan untuk membuat kesepakatan tertulis tentang pembagian harta sejak awal perkawinan. Hal ini akan membantu memberikan kejelasan dan melindungi hak-hak kedua belah pihak jika terjadi perceraian.

Membuat Perjanjian Pisah Harta, Suami dan istri dapat mempertimbangkan untuk membuat perjanjian pisah harta yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dokumen ini dapat memberikan panduan jelas terkait tanggung jawab finansial dan pembagian harta.

2. Pihak yang terlibat dalam perkawinan siri sebaiknya mencari konsultasi hukum Islam untuk memahami secara rinci kewajiban dan hak mereka terkait utang piutang

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abu Bakar Ahmad bin al-Husein bin 'Ali al-Baihaqi, al-Sunan al-Kubra, Juz. 7 (Cet. III. Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003 M/1424 H), No Hadis. 13719

Muyassaroh, *nasihat bijak pernikahan*, syalmahat publishing, sendangmulyo-sdemarang

Prof.Dr.Jamaluddin,SH,M.Hum dan Nanda Amalia,SH,M.Hum. *Buku Ajar hukum perkawinan*. UnimalPress

Shalah 'Abdul Fattah Al-Khalidi, Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2: Shahih, Sistematis, Lengkap, terj. Engkos Kosasih, et al., cet. kedua (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2017)

Taqiyy al-Din Abu Bakar bin Muhammad al-Huseini al-Hisni, Kifayah al-Akhyar fi Hill Gayah al-Ikhtisar (Bairut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2001 M/1422 H)

W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1985)

Yunda Fitriani, *ujian cinta dalam rumah tangga*, syalmahat publising, sendangmulyo-semarang

PERUNDANG-UNDANGAN

Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019.

JURNAL

Addin Daniar Syamdan, Djumadi Purwoatmodjo. Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumny. Notarius, Vol.12,

Abdul Azis Dahlan et al., Ensiklopedi Hukum Islam, vol. 4 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000)

Julius Martin Saragih, Pertanggungjawaban Utang Piutang Persatuan Setelah Putusnya Perkawinan, Jurnal: Diponegoro Law Jurnal, Vol. 6, No. 1, Tahun 2017 Dalam Artikel Agustin Hanapi & M. Furqan, Konsep Penyelesaian Utang Bersama Suami Siteri Ditinjau Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif.

Kholil Nawawi, —Harta Bersama Menurut Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia,|| Mizan: Journal Of Islamic Law Volume 1, No. 1 (2018)

KARYA ILMIAH

Berli, *Pembagian harta bersama pasangan suami istri yang menikah siri setelah bercerai*, (skripsi, fakultas syaria'ah universitas islam negeri raden intan lampung, 1445 H/2023 H

H. Muammar, S.H.I . *Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Quran*. 2020

Kamal Mukhtar, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)

Mahmud Hadi Riyanto, *Nikah Sirih Apa Sih Hukumnya*, Bandung

WEBSITE/INTERNET

Saiful anam, 2017, <https://www.saplav.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum> (Diakses pada tanggal 21 Desember 2023)

H.Muammar, 2020, "Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perspektif Al-Qur'an" <https://pa-palangkaraya.go.id/hak-dan-kewajiban-suami-isteri-dalam-perspektif-al-quran> (Diakses pada tanggal 14 mei pukul 13:34 WIB)

Qur'an NU, "Al-quran dan Terjemah" <https://quran.nu.or.id/an-nur/32> (Diakses pada tanggal 29 April 2024 pukul 10:11 WIB)

<https://www.google.com/search?q=qs.+an+nur+32&oq=qs+an+nur&aqs=chrome.1.69i57j35i39i512i650j0i512l8.7315j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

Jurnal Independen, 2014, "Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam" <https://jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/18http://repository.uin-suska.ac.id/2709/3/BAB%20II.pdf> (Diakses pada tanggal 30 April 2024 pukul 08:00 WIB)

DP3AK, 2023, "Aturan Hukum Tentang Nikah Siri" <https://dp3ak.jatimprov.go.id/berita/link/215#:~:text=Nikah%20siri%20yang%20diperbolehkan%20dalam,wali%20nikah%20adalah%20tidak%20sah> . (Diakses pada tanggal 03 Mei 2024 pukul 10:14 WIB)

Pengertian perkawinan siri, <https://www.google.com/search?q=pengertian+perkawinan+siri+menurut+undang-undang+perkawinan&oq=pengertian+perkawinan+siri+menurut+undang-undang+perkawinan&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.20438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<https://www.google.com/search?q=pengertian+perkawinan+siri+menurut+undang-undang+perkawinan&oq=pengertian+perkawinan+siri+menurut+undang-undang+perkawinan&aqs=chrome..69i57j33i10i160l3.20438j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8>